



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah **Rp 1.217.664.652.557,00** bertambah sebesar **Rp 240.730.913.944,36** sehingga menjadi **Rp 1.458.395.566.501,36** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:		
a. Semula	Rp	1.121.239.820.840,00
b. Bertambah	Rp	<u>139.820.716.102,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	1.261.060.536.942,00
2. Belanja Daerah:		
a. Semula	Rp	1.217.664.652.557,00
b. Bertambah	Rp	<u>240.730.913.944,36</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	1.458.395.566.501,36
Jumlah Defisit setelah perubahan	(Rp	197.335.029.559,36)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan:		
1) Semula	Rp	96.424.831.717,00
2) Bertambah	Rp	<u>100.910.197.842,36</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	197.335.029.559,36
b. Pengeluaran:		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	197.335.029.559,36
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula	Rp 110.097.390.490,00
2) Bertambah	<u>Rp 37.608.855.725,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 147.706.246.215,00

 - b. Dana Perimbangan:

1) Semula	Rp 716.156.417.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 89.540.053.177,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp 805.696.470.177,00

 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

1) Semula	Rp 294.986.013.350,00
2) Bertambah	<u>Rp 12.671.807.200,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 307.657.820.550,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp 11.296.103.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 1.339.958.598,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 9.956.144.402,00

 - b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp 9.910.553.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 1.415.625.550,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 11.326.178.550,00

 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula	Rp 12.093.887.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 12.093.887.000,00

 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

1) Semula	Rp 76.796.847.490,00
2) Bertambah	<u>Rp 37.533.188.773,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 114.330.036.263,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak:

1) Semula	Rp 126.224.787.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 47.818.713.177,00</u>
Jumlah dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan	Rp 174.043.500.177,00

b. Dana Alokasi Umum:	
1) Semula	Rp 512.732.649.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 54.801.158.000,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp 457.931.491.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:	
1) Semula	Rp 77.198.981.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 96.522.498.000,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp 173.721.479.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp 16.818.600.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 9.351.247.200,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp 26.169.847.200,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:	
1) Semula	Rp 83.426.777.350,00
2) Berkurang	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi setelah perubahan	Rp 73.426.777.350,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:	
1) Semula	Rp 174.701.975.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 2.312.698.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp 172.389.277.000,00
d. Dana Insentif Daerah:	
1) Semula	Rp 20.038.661.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 15.633.258.000,00</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan	Rp 35.671.919.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung:	
1) Semula	Rp 745.500.179.531,00
2) Bertambah	<u>Rp 75.364.532.753,36</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp 820.864.712.284,36
b. Belanja Langsung:	
1) Semula	Rp 472.164.473.026,00
2) Bertambah	<u>Rp 165.366.381.191,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp 637.530.854.217,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai:	

1) Semula	Rp 472.223.687.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 292.123.820,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 471.931.563.180,00
b. Belanja Hibah:	
1) Semula	Rp 13.518.600.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 1.744.400.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 11.774.200.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial:	
1) Semula	Rp 6.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 701.600.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 6.701.600.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes:	
1) Semula	Rp 2.121.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes setelah perubahan	Rp 2.121.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes:	
1) Semula	Rp 246.636.892.531,00
2) Berkurang	<u>Rp 2.312.698.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes setelah perubahan	Rp 244.324.194.531,00
f. Belanja Tidak Terduga:	
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 79.012.154.573,36</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 84.012.154.573,36
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai:	
1) Semula	Rp 41.551.826.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 12.526.325.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 29.025.501.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa:	
1) Semula	Rp 297.931.334.905,00
2) Bertambah	<u>Rp 31.882.465.776,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 329.813.800.681,00
c. Belanja Modal:	
1) Semula	Rp 132.681.312.121,00
2) Bertambah	<u>Rp 146.010.240.415,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 278.691.552.536,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan:

1) Semula	Rp	96.424.831.717,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>100.910.197.842,36</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	197.335.029.559,36

b. Pengeluaran:

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA):

1) Semula	Rp	96.424.831.717,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>100.910.197.842,36</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

setelah perubahan Rp 197.335.029.559,36

b. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman:

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah perubahan Rp 0,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN
PROVINSI KALIMANTAN (:)



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003